

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPST)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room
Horison Suites & Residences
(dahulu: Aston Rasuna)
Komplek Apartemen
Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12960

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan

**INVITATION TO THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

The Board of Directors of PT Darma Henwa Tbk (the “Company”) invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which will be held on:

*Day / date : Friday, July 30, 2021
Time : 14.00 WIB – finish
Place : The Bridge Function Room
Horison Suites & Residences
(previously: Aston Rasuna)
Komplek Apartemen
Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12960*

With the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

- 1. Approval of the 2020 Annual Report, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2020;*
- 2. Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020 and granting full release of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (acquit et de charge) for their supervisory*

pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021; 4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021. 5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.	<i>and management actions in the financial year ending 31 December 2020;</i> 3. <i>Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine, and implement a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the period of 2021;</i> 4. <i>Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 and to review or audit other periods in the 2021 financial year.</i> 5. <i>Change / re-stipulation of the composition of the Company's management.</i>
Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (<i>physical distancing</i>) terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui website Perseroan di www.ptdh.co.id.	<i>By taking into account the recommendation of the Government of the Republic of Indonesia to maintain physical distancing related to the spread of Covid-19 in Indonesia and as a precautionary measure to prevent further spread, the Company strongly urges all Shareholders to give their power of attorney either through e-proxy provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as well as the Power of Attorney form provided through the Company's website at www.ptdh.co.id.</i>
Penjelasan singkat dari masing-masing agenda Rapat adalah sebagai berikut: 1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan	<i>A brief explanation of each Meeting agenda is as follows:</i> 1. <i>The 1st and 2nd agenda in the AGMS, is the agenda for the meetings that are routinely held at the AGMS of the Company. This is in</i>

ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 64 tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021.

3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9, Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association") Deed No. 64 of 2020 article 9 and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.

2. *For the 3rd Agenda in the AGMS, the Company will propose to authorize the Company's Board of Commissioners to plan, determine, and implement a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period year 2021.*

3. *The 4th Agenda in the AGMS in accordance with the provisions of Article 9 of the Company's Articles of Association, the Company will propose at the Annual GMS to appoint a public accounting firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the current year, in accordance with applicable regulations. in the Capital Market sector in the Republic of Indonesia.*

The agenda of the 4th AGMS is also to implement OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, which states as follows:

- Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris." - Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai: a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk	– Article 13 paragraph 1: "The appointment of AP and/or KAP that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by the General Meeting of Shareholders of the party conducting financial services activities by considering the proposal of the Board of Commissioners." – Article 13 paragraph 2: "In the event that the General Meeting of Shareholders cannot decide on the appointment of the AP and/or KAP that will provide audit services on the annual historical financial information as referred to in paragraph (1), the General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint the AP and / or KAP to the board of commissioners, accompanied by an explanation regarding: a. Reasons for delegation of authority; and b. Criteria or limitations of AP and/or KAP that can be appointed
4. Untuk Agenda RUPST ke-5, Perseroan akan mengajukan perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya Presiden Direktur Perseroan, Bapak Saptari Hoedaja pada hari Minggu, 4 Juli 2021. Perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pasal 14 ayat 11 poin (c) yang menyatakan bahwa, "Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: meninggal dunia." Selain itu, agenda RUPST	4. For the 5th Agenda in the AGMS, the Company will propose to change/redefine the composition of the Company's management in connection with the pass away of the Company's President Director, Mr. Saptari Hoedaja on Sunday, July 4, 2021. The change/re-determination of the composition of the Company's management is in accordance with the Company's Articles of Association, article 14 paragraph 11 point (c) which states that, "The position of a member of the Board of

ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 1 yang menyatakan bahwa, "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS."

Directors ends in the event of passing away." In addition, the AGMS agenda is also in accordance with the Limited Liability Company Law article 94 paragraph 1 which states that, "Members of the Board of Directors are appointed by the GMS."

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa iklan panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, maka iklan panggilan RUPS diterbitkan pada **tanggal 6 Juli 2021** di website Perseroan, website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), dan website Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation Advertisement is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *In accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company article 10 paragraph 3, which states that the advertisement for the invitation to the GMS must be made at least 21 days before the date of the GMS without taking into account the date of the invitation and the date of the GMS, the advertisement for the invitation to the GMS is published on **July 6, 2021** on the website of the Company, the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI), and the website of the Indonesia Stock Exchange.*
3. *Shareholders and their proxies who will remain present at the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.*
4. *Shareholders in KSEI Collective Custody, apart from a photocopy of their ID card, are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.*

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 5 Juli 2021 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**

6. Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
- c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940,

5. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 7 paragraphs 11 and 12, those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders which are closed on 1 (one) business day before the date of the advertisement for the invitation to the GMS, which is **on July 5, 2021 (Recording date) until 16.00 WIB.***

6. *Power of Attorney:*

- a. *Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company in this Meeting, but the votes they cast not taken into account in voting.*
- b. *Shareholders in the form of legal entities to bring a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the latest Management accompanied by a photocopy of the ID card of the Giver/Recipient (if authorized).*
- c. *Shareholders who will give power of attorney can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta*

Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

7. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <http://easy.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.
Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI,

12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The Power of Attorney must be signed on a stamp duty of Rp 10,000 and can be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days before the date of implementation of the Meeting.

7. Meeting materials can be viewed on the Company's website as of the date of this invitation, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.
8. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Preventive Measures against Covid-19 :

As a preventive measure and/or prevent the spread of Covid-19:

1. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in the KSEI Collective Custody, to give power of attorney electronically through the eASY.KSEI platform through the website <http://easy.ksei.co.id> which is facilitated by KSEI.
E-proxy menu options are available and can be accessed through ksei.co.id using KSEI's access. Shareholders as sub-account holders of securities in KSEI's Collective Custody, no later than **July 29, 2021** or 1

selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2021** atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- a. Wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Darurat, termasuk juga bersedia mematuhi kebijakan Perseroan dalam membatasi jumlah pemegang saham sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
- b. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

working day before the Meeting date. The proxies available in the e-proxy are independent parties appointed by KSEI or are the Custodian Banks of the Shareholders.

2. *Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:*

- a. *Must follow the Covid-19 management protocol set by the Government through the Emergency Micro-Based Community Activity Restriction (PPKM) program, including being willing to comply with the Company's policy in limiting the number of shareholders according to the capacity of the meeting room.*
- b. *It is mandatory to wear mask while in the meeting area and during the meeting.*
- c. *Obligation to follow medical examination procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is held.*
- d. *Mandatory to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.*

- | | |
|--|--|
| <p>e. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>), termasuk mematuhi ketentuan Perseroan dalam membatasi jumlah Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.</p> <p>f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.</p> <p>3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.</p> <p>4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas.</p> <p>5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal iklan Panggilan ini.</p> | <p>e. <i>Required to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing), including complying with the Company's provisions in limiting the number of Shareholders according to the capacity of the Meeting room.</i></p> <p>f. <i>Must immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.</i></p> <p>3. <i>Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have/feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the Meeting.</i></p> <p>4. <i>The Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the meeting building in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described in point 2 above.</i></p> <p>5. <i>Taking into account the current Covid-19 condition, the Company's printed materials for the Meeting are not provided. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id as of the date of this Invitation advertisement.</i></p> |
|--|--|

Jakarta, 6 Juli 2021
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, July 6, 2021
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors of the Company